


**KETENTUAN WAKAF BERJANGKA WAKTU DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

**(Prespektif Ulama NU dan Cendekiawan Muhammadiyah
Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Ilmu Syariah**



Perpustakaan
STAIN Pekalongan



00SK002911.00

SAL BUKU INI : Penulis
ENERBIT/HARGA : _____
GL. PENERIMAAN : 10 APRIL 2012
D. KLASIFIKASI : AS12. 028
D. INDUK : 002811

Oleh:

Muhamad Muzaki Mubarok
2311.07.030

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2011**

**KETENTUAN WAKAF BERJANGKA WAKTU DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

**(Prespektif Ulama NU dan Cendekiawan Muhammadiyah
Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Ilmu Syariah



Oleh:
Muhamad Muzaki Mubarok
2311.07.030

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2011**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Muzaki Mubarak

NIM : 2311.07.030

Jurusan : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Ketentuan Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Prespektif Lajnah Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Pekalongan” Adalah betul-betul karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Dan apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah plagiat maka penulis siap untuk dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Oktober 2011

Penulis



Muhamad Muzaki Mubarak

NIM : 2311.07.030

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdra. Muhamad Muzaki Mubarok

Kepada

Yth. Ketua STAIN Pekalongan

C/q Ketua Jurusan Syariah

Di –

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan penelitian dan perbaikan, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara

Nama : Muhamad Muzaki Mubarok

NIM : 2311.07.030

Jurusan : Syariah

Judul : **Ketentuan Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Prespektif Ulama NU dan Cendikiawan Muhammadiyah Kota Pekalongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2011

Pembimbing I



H. Sam'ani, MA

NIP . 19730505 199903 1 002

Pembimbing II



H. Mubarok, M.S.I

NIP. 19710609 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575-Faks. 423418,
Email: stain_pkl@telkom.Net@hotmail.com Pekalongan

PENGESAHAN


Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **MUHAMAD MUZAKI MUBAROK**
NIM : **231 107 030**
Judul Skripsi : **KETENTUAN WAKAF BERJANGKA WAKTU
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN
2004 PERSPEKTIF ULAMA NU DAN
CENDIKIAWAN MUHAMMADIYAH KOTA
PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 dan dinyatakan
lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah.


Drs. H. Sudarvo El Kamali, M.A
Ketua

Dewan Penguji


Maghfur, M.Ag
Anggota

Pekalongan, 27 Oktober 2011

Ketua STAIN Pekalongan



DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 19740115 199803 1 005



PERSEMBAHAN

Karya Ini Penulis Persembahkan Kepada :

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Muh. Saifudin dan Ibu Inayah yang selalu memberi motivasi baik berupa moril maupun materiil serta do'a-do'a yang senantiasa dipanjatkan untuk meraih kebahagiaan hidup. Jazaahumallah.*
- *Adik-adik ku semua (Rina, Iib, Syafeq, Ibah dan Akromah) yang kusayangi*
- *Adinda tercinta Ana Uzlifatil Jannah.*
- *Sahabat-sahabat ku semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu.*
- *Teman-teman kuliahku angkatan 2007/2008 yang selalu menemani belajar di bangku perkuliahan.*

MOTO

عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المائة سهم التي لي بخيبر أصب
مالا قط أعجب الي منها قد أردت أن أتصدق بها, فقال النبي : أحبس أصلها وسبل ثمرتها
{ رواه البخاري و مسلم }

Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata , “Umar r.a mengatakan kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi mengatakan kepada Umar . Tahanlah pokoknya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”.

(HR. Bukhari dan Muslim)

الإجتihad لا ينقض با لإجتihad

Ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad lainnya

ABSTRAK

Muhamad Muzaki Mubarak. NIM : 231107030. 2011. *Ketentuan Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Prespektif Ulama NU dan Cendekiawan Muhammadiyah Kota Pekalongan*. Skripsi Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.

Dalam prespektif hukum Islam (fikih) wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariyah (shadaqah jariyah) dan *al-habs* (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan). Oleh karena itu nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fiqh tidak seragam. Dalam fikih terdapat gagasan mengenai wakaf *mu'qqat* (wakaf sementara). Imam Malik berpendapat bahwa wakaf tidak harus dilakukan secara *mu'abbad* (selamanya) akan tetapi boleh untuk sementara. Di Indonesia, wakaf sementara (berjangka waktu) diatur dalam UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-Undang wakaf sesuai dengan masa/ waktu berlangsungnya terbagi menjadi dua, yaitu: wakaf *mu'abbad* dan wakaf *mu'qqat*.

Skripsi ini membahas mengenai ketentuan-ketentuan wakaf berjangka waktu berdasarkan Undang-Undang, yaitu bahwa benda yang boleh diwakafkan dengan batasan jangka waktu tertentu adalah benda bergerak saja. Sedangkan untuk benda tetap harus dilakukan secara *mu'abbad* (selamanya). Selanjutnya ketentuan wakaf berjangka waktu ini dilihat menurut sudut pandang dari dua organisasi kemasyarakatan Islam yaitu NU melalui Lajnah Bahtsul Masail dan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih. Kalangan NU berpendapat bahwa, ajaran wakaf *mu'abbad* dan wakaf *mu'qqat* adalah dua ketentuan yang berbeda dan tidak bisa dihubungkan, namun keduanya tetap merupakan bagian dari bentuk dan praktik perwakafan. Berbeda dengan Muhammadiyah, terhadap ketentuan wakaf berjangka waktu lebih bersifat dinamis dan fleksibel. Adapun kegunaan penulisan ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan dalam hukum Islam khususnya di bidang perwakafan.

Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan yaitu normatif-sosiologis, adapun metode pendekatannya deskriptif analitis. Dalam hal ini sumber yang digunakan yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang dimaksudkan adalah wawancara (*depth interview*) dengan pihak terkait, yaitu kalangan ulama yang ada dalam Lajnah Bahtsul Masail NU, serta Muhammadiyah kepada para cendekiawan dalam Majelis Tarjih. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku yang membahas perwakafan seperti Wakaf Produktif, Manajemen Wakaf Produktif, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan judul. Adapun metode analisis data melalui pendekatan kualitatif. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode analisis interaktif.


Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa di kalangan NU dengan Muhammadiyah melalui masing-masing lembaganya berbeda pendapat mengenai ketentuan wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan barokah dan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Selanjutnya, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M.A, selaku Ketua Prodi Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah STAIN Pekalongan, serta Pembimbing dalam penulisan skripsi.
4. Bapak H. Mubarak, M.S.I, selaku Asisten Pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar Penulis dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan. Beserta seluruh staf dan karyawan Akademik STAIN Pekalongan
6. Seluruh anggota dan Pengurus Lajnah Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktunya



untuk keperluan wawancara dan memberikan arahan, saran serta informasi kepada Penulis sebagai bahan kajian dalam penulisan skripsi ini. Dan

7. Segenap keluarga yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar baik dorongan moril maupun materiil.
8. Seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dan mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan ini mendapatkan ridlo-Nya dan dapat bermanfaat bagi Penulis serta mampu menjadi kontributor ilmu dalam pengetahuan hukum Islam di Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.

Pekalongan, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II WAKAF BERJANGKA WAKTU DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004

A. Definisi Wakaf dalam Hukum Islam dan Undang-Undang	18
B. Dasar Hukum Wakaf.....	23
C. Macam-macam Wakaf	27
D. Syarat dan Unsur Wakaf	30
E. Wakaf Berjangka Waktu	34

BAB III WAKAF BERJANGKA WAKTU PRESPEKTIF ULAMA NU DAN CENDIKIAWAN MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN

A. Latar Belakang

1. Organisasi NU.....38
2. Organisasi Muhammadiyah46

B. Metode Penetapan Hukum

1. Kalangan Ulama NU.....51
2. Kalangan Cendikiawan Muhammadiyah54

C. Pendapat Tentang Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004

1. Kalangan Ulama NU58
2. Kalangan Cendikiawan Muhammadiyah63

BAB IV ANALISIS KETENTUAN WAKAF BERJANGKA WAKTU DALAM UNDANG-UNDANG

A. Persamaan Pendapat NU dan Muhammadiyah Terhadap Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang-Undang 69

B. Perbedaan Pendapat NU dan Muhammadiyah Terhadap Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang-Undang 72

C. Analisis Terhadap Ketentuan Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang-Undang75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran-saran 80

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkret, akomodatif dan aplikatif guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat istiadat sebelum di utus-Nya Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam diakomodir diformat menjadi ajaran Islam sehingga lebih teratur dan bernilai imaniyah. Diantara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhamad adalah menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf.¹

Apabila dilihat dari nilai dan kemanfaatannya, dalil mengenai wakaf ada di dalam kedua sumber hukum Islam yang diserupakan dengan shadaqah jariyah (majaz). Ulama berpendapat bahwa anjuran wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-Khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Allah SWT berfirman dalam surat Al- Hajj ayat 77 :

يَتَائِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّهُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

¹ *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, diterbitkan oleh Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2004), h.6

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”
(QS. Al-Hajj 77)

Al-Qurthubi mengartikan “berbuatlah kebajikan” pada ayat di atas dengan pengertian perbuatan sunnah bukan wajib. Salah satu perbuatan sunnah yang dimaksud adalah wakaf.²

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata “*waqafa*” yang artinya berhenti, menahan, atau diam di tempat.³ Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqaftu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda kata wakaf semakna dengan kata *al-habs*. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hal itu, berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, yaitu :

عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المائة سهم التي لي بخيبر أصب مالا قط أعجب الي منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي : أحبس أصلها
وسبل ثمرتها { رواه البخاري و مسلم }

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi mengatakan kepada Umar : *Tahanlah* pokoknya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhâri dan Muslim).⁴

Dalam Islam pemaknaan tentang wakaf sangat beragam, hal ini dikarenakan secara *normatif idiologis* dan *sosiologis* kata wakaf tidak

² Abd. Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), h. 18

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1987), h. 505

⁴ *Fiqih Wakaf*, diterbitkan oleh Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2004), h. 13

dijumpai dalam sumber hukum Islam baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, serta kondisi masyarakat pada waktu itu menuntun akan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah *ijtihadi* dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah *tauqifi-nya*.⁵

Di Indonesia sendiri peraturan yang mengatur tentang perwakafan sudah banyak, diantaranya yaitu; Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Agama RI No.1 tahun 1978 tentang pelaksanaan PP No. 28/ 1977, serta Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hingga pada akhirnya untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf di Indonesia, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁶

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁷

⁵ Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif “Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat”*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), h. 24

⁶ Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*,, h. 31

⁷ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, diterbitkan oleh Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2004), h. 3



Dalam Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini terdapat pengakuan wakaf *mu'qqat* (berjangka waktu) disamping juga wakaf *mu'abbad* (selamanya).

Dalam Islam sendiri masih terjadi perbedaan pendapat mengenai wakaf berjangka waktu, para ulama madzhab kecuali Imam Malik, berpendapat bahwa wakaf tidak terwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus-menerus. Itu pula sebabnya wakaf disebut sebagai *shadaqah jariyah*.⁸

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), akan tetapi wakif tetap boleh mengambil manfaatnya.⁹

Bagi ulama syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan oleh karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh Wakif. Pendapat Syafi'i ini sejalan dengan ulama Hanabilah.¹⁰

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A. B dkk, (Jakarta: Lentera, 2010), Cet. 25, h. 635

⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*,, h. 33

¹⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*,, h. 36



Menurut ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (Wakif), oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil wakif atau ahli waris wakif setelah waktu yang ditentukan.¹¹

Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya, sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.¹²

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sepakat dengan adanya wakaf berjangka waktu karena menurut mereka wakaf itu berlaku untuk selamanya dan tidak dapat diminta atau kembali lagi kepada pemilik semula. Sedangkan Imam Malik dan ulama Hanafiyah sepakat dengan adanya wakaf berjangka waktu, karena menurut mereka wakaf itu tidak harus berlaku selamanya, wakaf sah dilakukan dengan jangka waktu tertentu, setelah itu harta wakaf dapat kembali kepada pemiliknya semula.

Sementara itu, di Kota Pekalongan terdapat dua organisasi sosial keagamaan yang besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi masyarakat ini sangat berpengaruh dalam pengamalan ajaran agama bagi mayoritas masing-masing anggota. Terlebih ketika muncul paradigma fikih yang belum lazim di masyarakat seperti halnya wakaf berjangka waktu, mereka lebih condong mengikuti fatwa dari masing-masing pimpinan induk organisasi tersebut dari pada Undang-Undang yang berlaku.

¹¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*,, h. 34

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*,, h. 637



Dalam hal wakaf masing-masing organisasi tersebut mempunyai wadah/ instansi yang khusus menangani perwakafan bagi tiap-tiap warganya yaitu, Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LP Ma'arif NU) milik warga NU, sedangkan Muhammadiyah memiliki Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Adapun lembaga yang terkait dengan pembahasan penelitian ini adalah Lajnah Bahtsul Masail (LBM) NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Sebab kedua lembaga inilah yang menangani dan mengkaji masalah-masalah kemasyarakatan baik dibidang sosial maupun keagamaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berkenaan dengan hukum perwakafan dengan judul :

“Ketentuan Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004” (Prespektif Ulama NU dan Cendikiawan Muhammadiyah Kota Pekalongan).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama NU dan Cendikiawan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap wakaf berjangka waktu dalam UU No. 41 tahun 2004?
2. Bagaimana perbandingan pendapat Ulama NU dan Cendikiawan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap ketentuan wakaf berjangka waktu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama NU dan Cendikiawan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap wakaf berjangka waktu dalam UU No. 41 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui perbandingan pendapat antara Ulama NU dengan Cendikiawan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap ketentuan wakaf berjangka waktu.

Kegunaan

Dalam penelitian ini, kegunaan yang diharapkan tercapai yaitu:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Sebagai upaya dalam memberikan kontribusi untuk mengembangkan wacana dan khazanah keilmuan di bidang perwakafan, khususnya masalah wakaf berjangka waktu.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dibidang wakaf, dalam rangka adanya bentuk wakaf dengan batasan jangka waktu baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang.

D. Telaah Pustaka

Telaah tentang wakaf dalam buku-buku serta hukum Islam sudah banyak dijumpai, namun dalam telaah ini hanya akan dipaparkan pustaka yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Titik Aisyah Mahasiswa STAIN Pekalongan NIM. 23104060 dengan judul "*Pendapat Madzhab Maliki Tentang Wakaf Berjangka Waktu Serta Relevansinya Dengan Upaya Pengembangan Wakaf di Indonesia*". Dalam skripsi ini dijelaskan pendapat Imam Malik tentang wakaf berjangka waktu.¹³

Wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara (dalam pembahasan masalah ini disebut dengan wakaf berjangka waktu). Menurut madzhab Maliki bahwa wakaf sementara dapat merealisasikan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat muslim dan lainnya. Karena banyak kebutuhan masyarakat yang berdasarkan tabiatnya memang bersifat sementara dan tidak untuk selamanya. Wakaf sendiri dapat ditentukan batasan waktunya berdasarkan kehendak si wakif.

Skripsi ini sangat membantu dalam menentukan wakaf berjangka waktu menurut hukum Islam, serta dinilai sangat relevan dengan upaya pengembangan wakaf produktif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang, akan tetapi di dalamnya belum menjelaskan mengenai ketentuan wakaf berjangka waktu menurut hukum positif (Undang-Undang) maupun selain penganut madzhab Maliki.

¹³ Titik Aisyah, *Pendapat Madzhab Maliki Tentang Wakaf Berjangka Waktu Serta Relevansinya Dengan Upaya Pengembangan Wakaf di Indonesia*, (Pekalongan, 2008) Skripsi Program Sarjana di STAIN Pekalongan

Kedua, Tesis Devi Kurnia Sari, SH. B4B004087 mahasiswa program pasca sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul “*Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*”. Dalam tesis ini menjelaskan tentang implementasi Undang-Undang No. 41 tahun 2004 terhadap perwakafan tanah di Kabupaten Semarang.¹⁴ Namun di dalamnya tidak menjelaskan tentang adanya bentuk wakaf berjangka waktu serta keberadaannya berdasarkan Undang-Undang.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Sam’ani M.Ag, 520046 program pasca sarjana Program Studi Spesifikasi Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, dengan judul “*Legalitas Wakaf Tunai (studi atas persepsi ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan)*”. Tesis ini menjelaskan tentang konsep wakaf tunai (uang) dari sudut pandang ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan. Terkait dengan konsep tersebut, terbukti bahwa antara ulama NU dengan Muhammadiyah terdapat perbedaan pendapat sesuai dengan asumsi mereka masing-masing. Serta tanpa adanya kejelasan hukum yang dilegalisir oleh para ulama, sebaik apapun konsepnya selama berkaitan dengan ibadah tidak akan mendapat respon dari masyarakat terlebih di daerah agamis seperti Pekalongan.¹⁵

Tesis ini sebagai acuan yang dapat membantu mengetahui perbedaan persepsi para ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan

¹⁴ Devi Kurnia Sari, *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006

¹⁵ Samani, *Legalitas Wakaf Tunai (studi atas persepsi ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan)*, Tesis Program Pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2003

dalam wilayah *furu'iyah* yang mana pada waktu itu masih menjadi wacana dan baru akan diformulasikan dalam bentuk Undang-Undang. Namun tidak menjelaskan bagaimana pendapat ulama NU dan Muhammadiyah terhadap implementasi Undang-Undang yang telah terbentuk, yang mana dalam hal ini kaitannya seperti wakaf berjangka waktu.

Keempat, Manajemen Wakaf Produktif, ditulis oleh DR. Mundzir Qahaf, di dalam buku ini dijelaskan bahwa pentingnya batasan waktu dalam wakaf juga tidak kalah penting dari prinsip keabadian dalam wakaf. Karena batasan waktu dalam wakaf dapat menjaring sebanyak-banyaknya peminat untuk berbuat baik dan mengeluarkan shadaqah jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian.¹⁶

Diantara ketetapan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 adalah diperbolehkannya wakaf sementara (*temporary trust*) disamping wakaf biasa yang bersifat abadi. Izin ini diberikan secara luas sesuai dengan syarat yang diinginkan oleh para wakif.¹⁷ Namun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak menentukan jangka waktu dalam wakaf. Mayoritas ahli fikih menolak wakaf sementara, karena batasan waktu yang ditentukan oleh si wakif. Hanya Imam Malik yang membolehkannya, kecuali wakaf yang berupa masjid.

Buku ini sangat membantu dalam mengetahui pandangan para ulama terkait wakaf berjangka waktu dalam Islam, akan tetapi belum

¹⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 101

¹⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*,, h. 338

menjelaskan bagaimana pandangan ulama terhadap Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Kelima, Wakaf Produktif, buku yang ditulis oleh Jaih Mubarak, di dalamnya dijelaskan bahwa salah satu topik wakaf yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 adalah kelanggengan wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat mu'abbad (selamanya). Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.¹⁸

Salah satu mazhab fikih yang membolehkan wakaf berjangka waktu adalah Malikiyah (mazhab fikih yang dinisbahkan kepada Imam Malik). Penganut mazhab Malikiyah berpendapat bahwa wakaf dapat dilakukan untuk selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu. Wakaf temporal dapat pula dilakukan pada benda tetap (*al-'uqar*) dan benda bergerak (*al-manqul*). Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2006 terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tetap seperti tanah, bangunan dan sejenisnya hanya dapat dilakukan secara mu'abbad (selamanya).¹⁹

Buku ini membantu dalam mengidentifikasi beberapa ketentuan wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang secara konteksnya kurang tepat/ belum sesuai, dengan kata lain masih

¹⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*,, h. 44

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 18, ayat (1). Terlampir dalam bukunya Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*,, h. 225

terdapat beberapa kekurangan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut agar dapat memperkecil kekurangan tersebut serta mampu untuk menjawab realita yang ada dimasyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Sebagai penelitian ilmiah, maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode yang dapat mempersiapkan, menunjang dan membimbing serta mengarahkan penelitian ini sehingga memperoleh target yang dituju secara ilmiah pula.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian kualitatif bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji adalah pemikiran, makna, cara pandang/ persepsi mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.²⁰

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang dijumpai, penyusun lebih dominan menggunakan pendekatan normatif, disamping juga pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan permasalahan yang akan dibahas mengacu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku yakni wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu berusaha

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007), h. 57

menelusuri pemikiran/ cara pandang obyek penelitian sebagai suatu gejala yang diteliti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analitis yang dalam hal ini menggambarkan tentang wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 menurut prespektif ulama NU dan cendikiawan Muhammadiyah Kota Pekalongan.

2. Populasi dan Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu para ulama NU dan cendikiawan Muhammadiyah. Oleh karena populasi sangat besar, maka tidak mungkin untuk meneliti keseluruhan populasi tersebut, namun cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.²¹

Sampel merupakan contoh dari populasi yang akan ditarik suatu kesimpulan atas penelitian terhadap contoh dari populasi tersebut yang dinyatakan berlaku bagi seluruh populasi dimana populasi mempunyai ciri-ciri dan sifat karakteristik yang sama.²²

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah tehnik *purposive/ judgmental sampling*. Yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari peneliti, sehingga

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 44

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), cet. Ke-VII h. 27

peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²³

Alasan dipilihnya cara pengambilan sampel tersebut karena penulis berpendapat bahwa sampel yang dimaksud sudah mewakili dari populasi yang ada.

Berdasarkan tehnik sampling diatas, maka penulis mengambil sampel dari ulama NU melalui Lajnah Bahtsul Masail NU, sedangkan cendikiawan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih sebagai subyek yang akan diteliti dengan melakukan wawancara terhadap informan yang menduduki jabatan tertentu dalam lembaga yang bersangkutan, meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

3. Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang mutlak harus dilakukan, karena data merupakan fenomena yang akan diteliti.

Dari data yang diperoleh didapat gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti. Oleh karena itu dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan penelitian ini agar tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan pembahasan pokok permasalahan. Selanjutnya dari hasil pengumpulan data dan pembahasan pokok permasalahan ditarik sebuah kesimpulan.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,*, h. 91

Untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti, hingga dapat ditarik suatu kesimpulan, disini menggunakan metode pengumpulan data dengan uraian sebagai berikut:

a. Data Primer

Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan yang dimaksud dengan data primer adalah dengan cara melakukan wawancara (*depth interview*) dengan para responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang selengkap mungkin sebagai jawaban dari responden dengan jalan mengadakan tanya jawab yang bersifat sepihak.


Dalam proses ini penulis berfungsi sebagai pencari informasi dan responden pemberi informasi. Wawancara dilakukan secara sistematis berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

Namun demikian, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang atau bervariasi dalam proses wawancara, sehingga memungkinkan diperolehnya data yang lebih lengkap dan mendalam.

b. Data Sekunder

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bahan-bahan kepustakaan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik masalah atau pembahasan yang sedang diteliti. Dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan hukum perwakafan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 serta wakaf berjangka waktu dalam Islam.



4. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis interaktif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas deskripsi penelitian yang akan dilakukan, maka pembahasan ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, *Pendahuluan*. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, *Wakaf Berjangka Waktu Dalam Islam dan Undang-Undang*. Bab ini berisi tentang definisi wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, syarat dan unsur dalam wakaf serta wakaf berjangka waktu.

Bab ketiga, *Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang-Undang Prespektif Ulama NU dan Cendikiawan Muhammadiyah Kota Pekalongan*. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pandangan ulama NU dan cendikiawan Muhammadiyah terhadap wakaf dengan jangka waktu yang

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,, h. 104



meliputi, latar belakang Organisasi NU dan Muhammadiyah, metode penetapan hukum serta pendapat ulama NU dan cendikiawan Muhammadiyah terhadap wakaf berjangka waktu.

Bab keempat, *Analisis Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Prespektif Ulama NU dan Cendikiawan Muhammadiyah*, mengupas analisis tentang ketentuan wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang terdiri dari, persamaan pendapat, perbedaan pendapat serta analisis ketentuan wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang ditinjau menurut pendapat ulama NU dan cendikiawan Muhammadiyah.

Bab kelima, merupakan *Penutup* yang berisikan simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan secara menyeluruh dari skripsi ini, tentang ketentuan wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 prespektif ulama NU dan cendikiawan Muhammadiyah Kota Pekalongan, yang mana dari keseluruhan pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terjadi perbedaan pendapat antara kalangan NU dengan Muhammadiyah Kota Pekalongan. Muhammadiyah lebih bersikap responsif serta menerima seluruh ketentuan wakaf dalam Undang-Undang termasuk ajaran wakaf berjangka waktu terhadap benda bergerak saja dan wakaf benda tetap (tidak bergerak) harus bersifat permanen. Sedangkan dikalangan NU, bukan berarti menolak ketentuan tersebut akan tetapi, berasumsi jika terhadap benda tetap juga boleh diwakafkan dengan jangka waktu, tentunya juga mempunyai nilai dan potensi kemanfaatan yang lebih besar bagi perwakafan di Indonesia.
2. Wakaf menurut pendapat madzhab Syafi'i harus bersifat permanen, baik terhadap benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan, menurut pendapat madzhab Maliki wakaf boleh bersifat temporari/ sementara baik terhadap benda tetap maupun benda bergerak. Keduanya mempunyai argumen dan

dalil yang kuat yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis. Namun, yang terpenting adalah dari kedua pendapat tersebut, menyiratkan bahwa wakaf *mu'qqat* dan *mu'abbad* tidak bisa dijadikan dalam satu rangkaian ajaran wakaf, yang mana keduanya adalah dua bentuk ajaran wakaf dalam Islam. Dari sinilah kemudian penulis berpendapat tentang wakaf dalam Undang-Undang yang menunjukkan bahwa wakaf secara *mu'abbad* dengan wakaf *mu'qqat* berada dalam satu kesatuan wakaf yang saling berhubungan, dan bukan pada posisi atau kedudukan yang sama/ sederajat. Sehingga tata cara, pelaksanaan dan aturannya menjadi satu berdasarkan wakaf secara *mu'abbad*.

Dengan demikian, maka wakaf berjangka waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tetap sah/ boleh dilakukan menurut pendapat cendekiawan Muhammadiyah, sedangkan menurut kalangan ulama NU sah/ bolehnya wakaf berjangka waktu bukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, melainkan menurut pendapat madzhab Maliki.

B. Saran-saran

1. Mengimplementasikan ajaran wakaf berjangka sesuai dengan ketentuan Undang-undang terhadap wakaf benda bergerak, serta melakukan kajian lebih mendalam terhadap wakaf benda tetap berjangka waktu dengan berlandaskan pada kepentingan umat.
2. Perlu adanya upaya para pihak untuk dapat meningkatkan potensi yang ada dalam ajaran wakaf berjangka waktu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan mengutamakan kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Asjmuni. 2004. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ali Haidar, Muhammad. 1994. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Aminudin, dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Anshori, Abdul Ghafur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media

Ashofa, Burhan. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Devi Kurnia Sari. 2006. *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*. Tesis Program Pasca Sarjana. Semarang: Universitas Diponegoro. td

Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. 2004. *Fikih Wakaf*. Jakarta

_____. 2004. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta

_____. 2004. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta

_____. 2004. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta

_____. 2004. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta

_____. 2005. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta

Djunaedi, Achmad dan al-Asyhar, Thobie. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi

Hanitijo Soemitro, Ronny. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Jawad Mughniyah, Muhammad. 2010. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzhahib al-Khomsah*. Cet. 25. Terjemahan Masykur A.B dkk. Jakarta: Lentera

Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN NU), dan Diantama. 2001. *Keputusan Muktamar Munas dan Konbes NU 1926-1999 M. Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya

Maryadi, dan Aly, Abdullah. 2000. *Muhammadiyah Dalam Kritik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. VII. Yogyakarta: Rake Sarasin

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2008. Cet. 25. Bandung: Remaja Rosdakarya

Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LkiS

Pasha, Musthafa Kamal, dan Darban, Ahmad Adaby. 2005. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri

Qahaf, Mundzir. 2004. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet. I. Jakarta: Khalifa

Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sam'ani. 2003. *Legalitas Wakaf Tunai: Studi Atas Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan*. Tesis Program Pasca Sarjana. Semarang: IAIN Walisongo. td

Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group

S. Praja, Juhaya. 1993. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara

Titik Aisyah. 2008. *Pendapat Madzhab Maliki Tentang Wakaf Berjangka Waktu Serta Relevansinya Dengan Upaya Pengembangan Wakaf di Indonesia*. Skripsi Program Sarjana. Pekalongan: STAIN Pekalongan. td

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pengertian wakaf menurut hukum Islam
2. Bolehkah mewakafkan harta benda dengan batasan waktu, mengapa?
3. Apa landasan hukum wakaf berjangka waktu
4. Apa saja ketentuan yang terdapat dalam ajaran wakaf berjangka waktu
5. Harta benda apa saja yang boleh diwakafkan dengan batasan jangka waktu, apa scbabnya?
6. Bagaimanakah UU No. 41 tahun 2004 mengatur tentang wakaf berjangka waktu?
7. Bagaimana respon/ tanggapan LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap wakaf berjangka waktu dalam Undang-undang
8. Apakah (yang bersangkutan) telah mempraktikkan ajaran wakaf berjangka waktu baik menurut Undang-Undang ataupun hukum Islam, alasannya?

BIODATA PENULIS

IDENTITAS DIRI :

Nama : Muhamad Muzaki Mubarok
NIM : 231 107 030
Tempat/ Tgl Lahir : Pekalongan, 14 Pebruari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Pringlangu GG 5 rt 05 rw 05 No 25 A Pekalongan Barat

IDENTITAS ORANG TUA :


Nama Ayah : Muh. Saifudin
Pekerjaan : Perangkat Desa
Nama Ibu : Inayah
Pekerjaan : Guru Swasta
Alamat : Pringlangu GG 5 rt 05 rw 05 No 25 A Pekalongan Barat

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. MII Asy-Syafi'iyah Pringlangu Lulus Tahun 1994
2. SMP Salafiyah Kauman Pekalongan Lulus Tahun 1997
3. SMA Terbuka Paket C Sewon Bantul Lulus Tahun 2007
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syariah Angkatan 2007

Pekalongan, Oktober 2011

Yang Membuat



Muhamad Muzaki Mubarok

NIM. 231 107 030